



PENETAPAN

Nomor 144Pdt.G/2014/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 03 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.Buk tanggal 03 Nopember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2010 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 87/13/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010; ---
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----

Putusan No. 144/Pdt.G/2014/PA Buk

Hal. 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 2 bulan;-----

3.2 ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 bulan;-----

4. Bahwa Anak pertama dalam pemeliharaan Penggugat, sedang anak kedua dalam pemeliharaan Tergugat;-----

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----

2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----

a. Tergugat sering memukul Penggugat bahkan pada tanggal 16 Februari 2014 Tergugat memukul Penggugat hingga pingsan;-----

b. Tergugat sering berkata kasar (menyebut Penggugat dengan sebutan binatang dan perempuan murahan) bahkan Tergugat menuduh Penggugat menggunakan ilmu gaib (guna-guna) yang menyebabkan anak Penggugat dan Tergugat sakit;-----

3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014;-----

4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan yakni sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat -----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Nopember 2014 Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, selanjutnya pada sidang tanggal 02 Desember 2014 Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Ketua Majelis berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.Buk tertanggal 03 Nopember 2014 dengan alasan kedua pihak akan berusaha kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;-----

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka dengan kesepakatan Majelis Hakim menerima permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dimuka sidang dengan alasan kedua pihak akan berusaha rukun kembali;-----

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;-----

Putusan No. 144/Pdt.G/2014/PA Buk

Hal. 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yaitu kedua pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut, maka oleh Penggugat dimuka sidang menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya tersebut dengan alasan kedua pihak akan berusaha kembali rukun dalam membina rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang telah Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang dihadiri oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841K/Pdt/1984 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742K/Pdt/1983 bahwa kebolehan pencabutan sebelum perkara diperiksa, sekaligus juga berisi penegasan, pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung, harus atas persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara ini sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya nomor 144/Pdt.G/2014/PA Buk tertanggal 03 Nopember 2014 harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 144/Pdt.G/2014/PA. Buk.
dicabut;-----

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,- (tiga
ratus empat puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 02 Desember
2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami
H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis. **Massadi, S.Ag., M.H.** dan
Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam
sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan
Dra. Mujahidah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Massadi, S.Ag., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Mujahidah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-

Putusan No. 144/Pdt.G/2014/PA Buk

Hal. 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)